

APBD 2025 - PENJABARAN
2025

PERBUP. KUTAI KARTANEGARA NO. 16 BD 2025/NO. 64, 2.752 HLM.

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NO. 16 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

- ABSTRAK : - Mengingat terdapat tambahan pendapatan dari transfer pemerintah pusat, tagihan pihak ketiga yang belum diselesaikan oleh pemerintah daerah, kewajiban pemerintah daerah untuk memenuhi kekurangan alokasi anggaran pembayaran iuran Jaminan Kesehatan, adanya potensi pendapatan daerah tahun anggaran 2025 dan tambahan hibah daerah yang belum dianggarkan dalam APBD Tahun 2025 untuk pengamanan pilkada serentak tahun 2024 yang belum diadministrasikan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2024.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 23 tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 70 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 90 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERMENKEU No. 89 Tahun 2024; PERMENKEU No. 453 Tahun 2024; PERDAKAB KUTAI KARTANEGARA No. 17 Tahun 2024; PERBUP KUTAI KARTANEGARA No. 45 Tahun 2024.
- Dalam Perbup ini untuk dijelaskan mengenai perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 menjadi Rp. 12.103.247.000.000,00 yang mendapatkan tambahan pendapatan transfer pemerintah pusat. Perubahan penjabaran APBD tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PERBUP ini terdiri dari : Lampiran I yang isinya ringkasan penjabaran perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, pendapatan, belanja dan biaya. Lampiran II penjabaran perubahan APBD menurut pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, pendapatan, belanja dan pembiayaan. Lampiran III berisi daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah.
- CATATAN : - Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Februari 2025;
- Lamp: 2.743 hlm.